



P U T U S A N

Nomor 351/Pdt.G/2009/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya di sebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 351/Pdt. G/ 2009/ PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blk. tanggal 19 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari tanggal 10 Juli 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/VIII/1997 tanggal 21 Agustus 1997 tercatat pada pegawai pencatat nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sesaat setelah akad nikahnya, tergugat mengucapkan pula sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih dua belas tahun lamanya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang anak tersebut dipelihara oleh penggugat, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang anak tersebut dipelihara oleh keluarga tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun satu minggu usia pernikahan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa penggugat ketahui apa sebabnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada tahun 2003, tergugat mulai sering memukul penggugat yang awalnya hanya gara-gara penggugat sudah membeli ikan dan mengira uang tersebut habis dibelanjakan oleh penggugat;
- Bahwa, karena sifat tergugat tersebut yang sering memukul penggugat tersebut, penggugat masih tetap bersabar untuk membina rumah tangga dengan tergugat;
- Bahwa, tanggal 22 September 2009, nenek penggugat datang ke rumah penggugat dan tergugat dan bertanya kenapa penggugat tidak ke Malaysia, tapi penggugat menjawab tidak mau karena penggugat mau menyekolahkan kedua anak penggugat dan tergugat, tapi setelah nenek penggugat pulang, tergugat malah merah-marah, mencekek dan menginjak-injak penggugat sampai penggugat mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat melapor ke Polisi dan hari itu juga tergugat ditangkap;
- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat mulai pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;



Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,
penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bulukumba, *u.p* .majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal- hal
sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in
sughra tergugat, TERGUGAT terhadap
penggugat, PENGGUGAT;
3. Biaya perkara ditetapkan menurut
ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan,
penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang
tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu
pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan
meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir
di persidangan, maka proses mediasi tidak layak
dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha



menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 63/13/VIII/1997 tanggal 21 Agustus 1997, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.;

b. Saksi.

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1997, dan telah hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa penggugat selama membina rumah



tangganya dengan tergugat, mereka sering bertengkar tidak lama dari sejak menikah, dan demikian pula sewaktu mereka masih di Malaysia akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan September 2009;
- Bahwa sekarang tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba karena tergugat pernah menginjak- injak penggugat dan memukulnya sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun ;
- Bahwa penggugat selama membina rumah tangganya dengan tergugat, mereka



sering bertengkar disebabkan tergugat terlalu cemburu, sampai kalau ada perempuanpun yang datang di rumahnya, tergugat selalu menanyakannya dan kalau tergugat marah, dia tidak segan-segan memukul penggugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan September 2009 sampai sekerang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal- hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh



Drs. Muhammad Hilmy, dan menurut laporan mediator tanggal 3 Desember 2009, perkara tersebut tidak layak dimediasi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan



antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, dimana saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan penggugat sangat mendukung dalil- dalil gugatan penggugat yaitu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang sulit untuk didamaikan disebabkan



karena tergugat yang selalu cemburu yang berlebihan dan yang mengakibatkan tergugat sering memukul penggugat sampai mengeluarkan darah sehingga penggugat melapor ke Polisi dan tergugat sekarang ini masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba;

Menimbang, bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat sampai memukul penggugat disebabkan cemburu yang berlebihan, yang sampai

saat ini tergugat masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba merupakan bukti nyata ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana apabila dipertahankan akan dapat menambah kesengsaraan dalam kehidupan pribadi penggugat dan dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar terhadap diri penggugat, sehingga patut dan layak dan telah terbukti secara hukum dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat



harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1430 H. oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua majelis, Dra. St. Mahdianah K. dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Rostiah, B.A, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd
ttd

Dra. St. Mahdianah K.

Dra. Hj. A. Djohar

ttd

Drs. H. Moh. Nasri

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, B.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya pencatatan Rp. 30.000.-

Biaya panggilan Rp. 225.000.-

Biaya redaksi Rp. 5.000.-

Me t e r a I Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 266.000.-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)